



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mantan TKI, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat yang berkantor di Kota Madiun, sesuai dengan surat kuasa tanggal 09 februari 2017, yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kab. Madiun Nomor : 140/AD/0237/G/17 tanggal 13 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon Asli, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dengan nomor register 0237/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 13 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Termohon pada tanggal 6 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 276 / 14 / VII / 2008 tanggal 6 Juli 2008 ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga sudah baik Ba'da dukhul dan dikarunia 1 anak ;
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Perempuan) umur 7 tahun, sekarang ikut Pemohon
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Merapi RT. 002 / RW. 01, Desa Klorogan ,Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun selama 1 bulan selanjutnya Pemohon pergi bekerja ke serang mulai bulan 9 tahun 2008 sampai dengan bulan 4 tahun 2009 ;
4. Bahwa pada akhirnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 001 / RW. 001, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sampai sekarang oleh karena untuk mencukupi kebutuhan hidup maka Pemohon pergi bekerja ke luar negeri Korea pada bulan 8 tahun 2014, dan pulang pada bulan 1 tahun 2017 ;
5. Bahwa selama Pemohon pergi bekerja ke luar negeri Termohon juga ber tempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon dan juga bertempat tinggal di Rumah orang tua Termohon sendiri ;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang hidup rukun maka mulai timbul perselisihan pada bulan 11 tahun 2010 yang disebabkan Termohon mengatakan kalau Pemohon tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Termohon dan pada akhirnya berkepanjangan ;
7. Bahwa selanjutnya puncaknya pada bulan Juli tahun 2013 juga permasalahan yang sama Termohon selalau mengatakan kepada Pemohon kalau Pemohon tidak bertanggung jawab kepada Termohon selanjutnya Termohon minta cerai dari Pemohon , pada akhirnya

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui akar permasalahannya oleh Pemohon yang mana Termohon ternyata mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama ELLy (alias Kuntet) ;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang menjadi akar penyebabnya Termohon telah mempunyai laki – laki lain , maka perbuatan Termohon tersebut dapat di kategorikan perbuatan yang Nuzuz (durhaka) pada suami ;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011 sampai sekarang praktis tidak melakukan layaknya hubungan suami istri yang baik ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tidak tahan melihat Termohon, dengan perbuatan Termohon yang telah Nuzus , maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang bersifat melanggar hukum maka Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon ;
11. Bahwa dengan demikian kerukunan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas , Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Madiun melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Menyatakan Termohon telah berbuat Nuzus (durhaka kepada suami) , kepada Pemohon ;
3. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang di wakili kuasa hukumnya menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 276/14/VI/2008, tanggal 06 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bukti bertanda P.1 dan fotocopy berupa pesan pribadi media sosial dengan wanita lain bukti bertanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada bulan Juli 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 mulai goyah disebabkan selama Pemohon bekerja di Luar Negeri, Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Kuntet;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon denganTermohon ;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil
 - Bahwa Sudah cukup;
 - Bahwa
2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;-. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2013 mulai goyah disebabkan selama Pemohon bekerja di Luar Negeri, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama Kuntet;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa hukum Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Kuasa hukum Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2008 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotokopi pesan pribadi media sosial dengan wanita lain bukti bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 Juli 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 6 Juli 2008 dan telah dikaruniai seorang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli tahun 2013,
- c. Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mengatakan kalau Pemohon tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Termohon dan Termohon ternyata mempunyai laki-laki idaman lain;
- d. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَيَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. , sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	471.000,-

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)